



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0058/Pdt.G/2014/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara *Cerai Gugat* yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai : “**Penggugat**” ;

MELAWAN

TERGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMA, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut sebagai : “

Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta saksi saksi dimuka persidangan ;

Telah meneliti bukti bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21

Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak

pada tanggal 21 – 01 - 2014 tercatat didalam register perkara dengan Nomor :

0058/Pdt.G/2014PA.Cbd, Telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dan dalil – dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 05 Juli 2009, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 472/28/VII/2009 tanggal 06 Juli 2009 ;
2. Bahwa sesaat setelah akad Nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Cisarua RT. 001 RW. 003 Desa Cisarua Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. GINA AULYA lahir tanggal 28 April 2011
 - b. MUHAMAD RIVALDI lahir tanggal 08 Juli 2012;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Juli 2011 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, hal itu disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja, namun seama pergi tersebut Tergugat sama sekali tidak member nafkah bahkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi sam[ai dengan sekarang;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, baik melalui keluarga dan orang yang dianggap kenal dengan Tergugat, namun mereka tidak mengetahui dimana Tergugat berada (Ghaib);
7. Bahwa Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talaknya sendiri, oleh karena itu Penggugat merasa tidak ridho dan bersedia untuk membayar uang iwadl;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti itu, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin tercapai;
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan thalak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil Karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 472/28/VII/2009 tanggal 06 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, diberi tanda P.1;-----

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang, sebagai berikut :-----

1. **SAKSI PENGGUGAT, umur** 38 Tahun, agama Islam pekerjaan P3N Desa Cisarua, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat ;-----
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah dan hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut pada tanggal 05 Juli 2009 dan telah dikaruniai 2 orang anak ;-----
- bahwa sesaat setelah ijab kabul atau setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana yang tercantum didalam Kutipan Akta Nikah ;-----
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah

tangga terakhir bertempat tinggal di Desa Cisarua Kecamatan Sukaraja ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan damai, tetapi sejak awal tahun 2011 mulai tidak harmonis dan langsung Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;-----
-
 - Bahwa yang saksi tahu bahwa sejak lebih kurang 3 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat di Kampung Cisarua Kecamatan Sukaraja dan Tergugat tidak diketahui alamatnya;-----

 - Bahwa selama pisah dan Tergugat pergi tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak juga memberi nafkah kepada Penggugat, serta tidak ada harta yang ditinggalkan sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Penggugat sendiri yang bekerja dan dibantu oleh orang tuanya serta juga akibat dari ketidak perdulian Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir dan dan batin serta tidak redho;-----
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil menemukan Tergugat;-----
 - Bahwa Penggugat pernah diberi nasehat oleh keluarga namun tidak berhasil ;-----

 - bahwa saksi juga pernah berusaha memberi saran Penggugat tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;-----
2. **SAKSI PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam pekerjaan buruh, tempat tinggal Kampung di Kabupaten Sukabumi di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat ;-----
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikah pada tanggal 5 Juli 2009, saksi hadir saat pernikahan Penggugat Tergugat tersebut, dan telah dikaruniai 2 orang anak ;-----
- bahwa sesaat setelah ijab kabul atau setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam buku Nikah;-----

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal bersama di Kampung Cisarua Desa Cisarua Kecamatan Sukaraja;-----
 - bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan damai, tetapi sejak awal tahun 2011 mulai tidak rukun dan tidak harmonis; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok, begitu juga penyebabnya saksi juga tidak mengetahui;-----

 - Bahwa sekarang antara Penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah berjalan lebih kurang 3 tahun lamanya, Penggugat di Kampung Cisarua Desa Cisarua dan Tergugat pergi tidak diketahui alamatnya;-----

 - bahwa selama pisah tersebut Tergugat dan Penggugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat, dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk Penggugat dan anaknya sehingga untuk memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja dan
dibantu oleh saksi;-----

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mencari
Tergugat namun tidak membuahkan
hasil;-----

- bahwa saksi juga keluarga yang lain pernah berusaha
menasehati Penggugat tetapi tidak
berhasil ;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan
Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak
diketahui alamatnya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas,
Penggugat membenarkannya dan dapat menerimanya serta tidak
menyampaikan tanggapan apapun, sedangkan tanggapan Tergugat tidak
dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan dan dianggap
membenarkan semua keterangan saksi;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan
kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan
mohon putusannya kepada Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan
selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk
meringkas uraian putusan ini maka selengkapny cukup merujuk kepada
berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini.-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana tersebut
di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan
dengan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, terbukti Penggugat
bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi, oleh karenanya Majelis
Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 50 tahun 2009 maka Pengadilan Agama Cibadak berwenang mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut di atas, pertama-tama harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang pemeriksaan perkara ini Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, walaupun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut, dan karena ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan sidang Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya ketentuan Pasal 130 HIR Jo, pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan agar Pengadilan Agama menceraikan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli tahun 2011 mulai terjadi perselisihan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi keluarga, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama pergi tersebut sama sekali Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi yang hingga sekarang sudah berjalan 3 tahun lamanya, dan 3 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sehingga tidak ada nafkah baik lahir maupun batin, dan Penggugat merasa tersiksa dan redho atas perbuatan Tergugat tersebut, serta karena sikap dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sabar lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 majelis telah mendengarkan keterangan saksi – saksi yang kenal dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan berdasarkan sumpahnya sesuai dengan pengetahuan sendiri dengan pernah melihat perselisihan dan para saksi tersebut melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar taklik talak poin 1, 2 dan 4, demikian juga keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan saling menguatkan terhadap dalil - dalil

gugatan Penggugat, maka keterangan saksi tersebut secara materil dan formil dapat diterima sebagai saksi;-----

Menimbang , bahwa berdasarkan dalil – dalil Penggugat, yang didukung dengan bukti P.1 dan keterangan 2 orang saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----
- ⇒ Bahwa sesaat setelah ijab Kabul atau setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;-----
- ⇒ bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sejak bulan Juli tahun 2011 atau setidaknya sejak 3 tahun terakhir sudah terjadi perselisihan karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah wajib, baik nafkah lahir maupun batin dan selama 3 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;-----
- ⇒ bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak poin 1, 2 dan 4;-----
- ⇒ bahwa saksi juga pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil dan saksi - saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar telah retak dan pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata melanggar taklik talak khususnya poin 1, 2 dan 4, maka Penggugat dipersidangan telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir memenuhi panggilan sidang dan gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 H.I.R. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak Satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,-;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang - undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sukaraja Kabupaten Sukabumi ;-----

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu Rupiah).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Senin tanggal 02 Juni
2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1435 Hijriyah,
oleh Kami Drs. JONI JIDAN sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.SABRI
SYUKUR,MHI. dan Drs.H. DARUL PALAH, masing masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut,
dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan
dibantu oleh Drs.H.BEBEN BUHORI sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua ,

Ttd

DRSJONI JIDAN

Hakim Anggota,

ttd

DRS.H. SABRI SYUKUR,MHI.

Hakim Anggota,

ttd

DRS.H.DARUL PALAH.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs.H.BEBEN BUHORI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 255.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 346.000,-

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
P a n i t e r a ,

SUPARMAN, S.Ag



Catatan :

- Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada
- Putusan ini telah berkekuatan hukum, tetap sejak

Hakim Ketua Majelis

Drs. CANDRA TRISWANGGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)